



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa khususnya mahasiswa program pasca sarjana yang kurang mampu perlu diberikan bantuan sosial pembiayaan pendidikan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, belum ada mengatur terkait bantuan sosial untuk pembiayaan pendidikan pasca sarjana, sehingga perlu di revisi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Ke Kota Stabat Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN

BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah, ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Bantuan sosial untuk individu dan/atau keluarga harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Bagi penerima bantuan sosial biaya pendidikan keluarga kurang mampu/masyarakat berprestasi antara lain :
 - a. Berasal dari keluarga kurang mampu dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah di ketahui oleh Camat;
 - b. Memiliki prestasi yang dibuktikan dengan piagam atau surat lain sejenisnya;
 - c. Mahasiswa tingkat akhir yang dibuktikan dengan surat keterangan sedang menyusun skripsi dari perguruan tinggi yang bersangkutan dengan Indeks Prestasi (IPK) paling rendah 3,30;
 - d. Mahasiswa Pasca Sarjana dengan kriteria sebagai berikut :
 1. Membuat permohonan kepada Bupati Langkat dilengkapi dengan pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 2. Berasal dari keluarga kurang mampu dibuktikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan / atau surat keterangan Desa/Lurah diketahui Camat, serta SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) dari Kelurahan/Kepala Desa.
 3. Mendapat Surat Rekomendasi Tidak Mampu dari Dinas Sosial Kabupaten Langkat.
 4. Telah terdaftar sebagai mahasiswa Strata 2 (S2) dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi.
 5. Memiliki prestasi yang dibuktikan dengan piagam / sertifikat.
 6. Fotocopy Kartu Keluarga, KTP, KTM yang masih berlaku.
 7. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari instansi lain di atas kertas bermaterai.
 8. Tidak berstatus sebagai PNS/Profesi lain yang penghasilannya tidak melebihi Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) perbulan.
 9. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas/rumah sakit pemerintah.
 10. Melampirkan alamat, nomor rekening perguruan tinggi untuk transfer bantuan kuliah.
 11. Surat pernyataan bersedia mengembalikan dana secara penuh bila tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu diatas kertas bermaterai diketahui orangtua/wali.
- (2) Bagi masyarakat kurang mampu dan cacat berat dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat.
- (3) Penerima bantuan sosial kepada bilal mayit dan penggali kubur antara lain surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Kepala KUA dan Camat yang menyatakan yang bersangkutan benar sebagai bilal mayit dan penggali kubur.
- (4) Kriteria penerima bantuan sosial kepada masyarakat teladan untuk menunaikan ibadah umroh sebagai berikut :
 - a. Kedudukannya sebagai panutan ditengah – tengah masyarakat; atau
 - b. Memiliki prestasi yang dibuktikan dengan piagam atau sertifikat; atau
 - c. Memiliki pengabdian ditengah – tengah masyarakat maupun kepada

daerah;

- (5) Kaum dhuafa penerima bantuan sosial adalah yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah diketahui Camat.
 - (6) Kriteria penerima bantuan sosial kepada guru – guru TPQ, PAUD, MDA, dan sekolah minggu antara lain :
 - a. Memiliki SK mengajar/guru dari instansi berwenang;
 - b. Memiliki laporan aktifitas mengajar yang diketahui Kepala Sekolah/Kepala Desa/Lurah;
 - c. Laporan bulanan dari sekolah;
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah, ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf i, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Jumlah bantuan sosial yang dapat diberikan untuk masing – masing penerima bantuan sosial kepada :
 - a. Bantuan biaya pendidikan keluarga kurang mampu/ masyarakat berprestasi paling banyak Rp. 3.000.000,-
 - b. Masyarakat kurang mampu dan cacat berat paling banyak Rp. 3.000.000,-
 - c. Masyarakat teladan yang akan diberangkatkan Haji/Umroh disesuaikan dengan tarif yang berlaku tahun berjalan.
 - d. Yayasan pengelola yatim piatu paling banyak Rp. 10.000.000,-
 - e. Tukang becak dhuafa paling banyak Rp. 100.000/orang/tahun.
 - f. Bilal mayit paling banyak Rp. 1.000.000/orang/tahun.
 - g. Guru – guru TPQ, PAUD, MDTA dan Guru Sekolah Minggu paling banyak Rp.100.000/orang/bulan.
 - h. Penggali kubur paling banyak Rp. 1.000.000,-
 - i. Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Pasca Sarjana paling banyak Rp. 20.000.000,-/orang/tahun.
- (2) Dalam hal belanja bantuan sosial digunakan untuk penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) jumlah bantuan sosial dapat diberikan disesuaikan dengan kebutuhan perhitungan pada saat penanggulangan bencana tersebut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 20.12.2022

Plt. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI
ttd
SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 20.12.2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,
ttd

AMRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005